



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

BUPATI TEGAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Perigelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Tegal ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota ;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 3

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah untuk :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya ;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa ;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa ;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III

PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Alokasi Dana Desa diberikan kepada Desa secara proporsional paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai.

Pasal 5

Alokasi Dana Desa dapat diterima oleh Desa yang telah melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a. Telah melaksanakan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai jadwal waktu yang ditetapkan ;
- b. Telah menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perhitungan APB Desa tahun anggaran sebelumnya ;
- c. Kepala Desa telah membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat ;
- d. Telah menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD)

Pasal 6

- (1) Kepala Desa bersama BPD membuat Peraturan Desa tentang Komitmen Penggunaan Alokasi Dana Desa yang dijalankan secara partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa disusun melalui mekanisme Perencanaan Partisipatif ;
 - b. adanya keterlibatan masyarakat desa secara luas dalam proses pembuatan keputusan sampai dengan evaluasi ;
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa masyarakat dapat mengetahui secara terbuka semua informasi yang berkaitan dengan perencanaan, penggunaan dan pelaporan Alokasi Dana Desa.
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa setiap dana yang diperoleh dan dipergunakan harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan secara langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan.

Pasal 9

Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk biaya operasional sebesar 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud Pasal 7 terdiri dari :

- a. Sebesar 65 % dialokasikan untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta biaya operasional desa;
- b. Sebesar 12,5% dialokasikan untuk bantuan operasional BPD;
- c. Sebesar 10% dialokasikan untuk bantuan operasional Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
- d. Sebesar 5% dialokasikan untuk bantuan operasional Program Kesejahteraan Keluarga;
- e. Sebesar 7,5% dialokasikan untuk bantuan operasional Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa.

Pasal 10

Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) sebagaimana dimaksud Pasal 7 dapat digunakan untuk :

- a. Pembangunan prasarana Pemerintahan Desa;
- b. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa;
- c. Program pengentasan kemiskinan masyarakat Desa;
- d. Pemberian bantuan modal bergulir bagi usaha ekonomi kerakyatan;
- e. Pemberian bantuan peningkatan ketrampilan warga dalam mengembangkan industri rumah tangga;
- f. Pengembangan kesenian, budaya setempat yang menunjang kepariwisataan;
- g. Membiayai pelaksanaan kewenangan desa;
- h. Kegiatan pelatihan, pembinaan, pembekalan atau kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparat pemerintah desa dan masyarakat;
- i. Apabila dipandang perlu desa dapat membeli tanah kas desa sesuai dengan ketentuan terutama bagi desa yang tidak mempunyai tanah kas desa;
- j. Pengembangan Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa;
- k. Membiayai kesepakatan kerjasama antar desa yang telah dibuat masing-masing desa.
- l. Membiayai operasional Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa.

Pasal 11

- (1) Setiap Tahun Anggaran, Desa wajib menyisihkan 5% dari alokasi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai Dana Cadangan Desa.

- (2) Penggunaan Dana Cadangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan BPD.
- (3) Dana Cadangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kebutuhan mendesak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang belum dianggarkan dalam APBDes.
- (4) Dana Cadangan Desa yang tidak digunakan merupakan sisa lebih dan harus dimasukkan ke dalam pendapatan tahun berikutnya.

BAB V

INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk insitusi yang mempunyai tugas untuk melakukan fasilitasi di tingkat Kabupaten, pendampingan di tingkat Kecamatan dan pelaksana di tingkat Desa.

Pasal 13

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tugas Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa pembentukannya, susunan organisasi dan Tata Kerjanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (2) Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa merupakan organisasi pelaksana yang terbentuk melalui musyawarah Desa dengan mengoptimalkan peran Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
- (3) Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (4) Tugas Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa antara lain sebagai berikut :
 - a. Melakukan musyawarah dengan masyarakat dalam menentukan penggunaan Alokasi Dana Desa dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa ;
 - b. Melakukan pengajuan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Rencana Kegiatan Pembangunan yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa ;
 - c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan penggunaan ;

- d. Melakukan pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran keuangan dari Alokasi Dana Desa ;
- e. Membuat laporan tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang diserahkan kepada Kepala Desa sebagai Penanggungjawab Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang berdaya guna dan berhasil guna diangkat Tenaga Pendamping atau Fasilitator yang ditempatkan di Desa-desa.
- (2) Biaya operasional untuk Tenaga Pendamping atau Fasilitator dibebankan pada Alokasi Dana Desa.
- (3) Pengangkatan dan tugas Tenaga Pendamping atau Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PENENTUAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA

Pasal 16

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten mempunyai kewenangan untuk menentukan jenis dan jumlah variabel serta angka bobot masing-masing variabel ;
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) diperlukan pertimbangan dan analisa secara mendalam kaitannya dengan perubahan variabel dan angka bobot pada setiap tahunnya dalam bentuk konsultasi publik yang melibatkan unsur-unsur di luar Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Rumus penentuan besarnya Alokasi Dana Desa berdasarkan asas merata dan adil:
 - a. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya disebut Alokasi dana Desa Minimal (ADDM)
 - b. Asas Adil adalah besarnya Alokasi Dana Desa yang dibagikan secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (2) Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan adil ditetapkan, ADDM = 60% dari Jumlah ADD dan besarnya ADDP = 40% dari jumlah ADD.

Pasal 18

- (1) Nilai Bobot Desa (BDx) adalah nilai yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel Independen.
- (2) Variabel Independen terdiri dari Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan :
 - a. Variabel Independen Utama, yaitu variabel terpenting yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di Desa meliputi :
 - Kemiskinan
 - Pendidikan Dasar
 - Kesehatan
 - Keterjangkauan
 - b. Variabel Independen Tambahan, yaitu variabel yang ditambahkan oleh masing-masing daerah yang ditujukan sebagai instrumen perbeda untuk mengurangi kesenjangan antar Desa dan peningkatan motivasi aparatur dalam melaksanakan pembangunan di Desa. Variabel Independen Tambahan meliputi :
 - Jumlah Penduduk
 - Luas Wilayah
 - Penerimaan PBB
 - Luas Tanah Kas Desa
- (3) Sumber data variabel menggunakan data resmi dari Institusi Pemerintah yang ditunjuk.
- (4) Besarnya Nilai Bobot Desa tertentu (BDx) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$BDx = a1.KV1x + a2.KV2x + a3.KV3x + \dots + an.KVnx$$

BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa x

a1, a2, a3 ... an = Angka bobot masing-masing variabel

KV1, KV2, ... KVn = Koefisien Variabel pertama, kedua, dst

- (5) Penentuan Angka Bobot (a) masing-masing variabel adalah sebagai berikut :
 - a. Variabel dinilai sangat penting = bobot 4
 - b. Variabel dinilai penting = bobot 3
 - c. Variabel dinilai cukup penting = bobot 2
 - d. Variabel dinilai kurang penting = bobot 1

- (6) Dengan merujuk ayat (2) dan ayat (5) Pasal ini, maka penentuan pembobotan masing-masing variabel sebagai berikut :

No	Variabel	Bobot	Angka Bobot (a) = Bobot/Jml Bobot
1.	Kemiskinan	4	0,2
2.	Pendidikan Dasar	3	0,15
3.	Kesehatan	4	0,2
4.	Keterjangkauan	1	0,05
5.	Jumlah Penduduk	1	0,05
6.	Luas Wilayah	1	0,05
7.	Penerimaan PBS	2	0,1
8.	Luas Tanah Kas Desa	4	0,2
	Jumlah Bobot	20	1,00

- (7) Perhitungan Koefisien Variabel (KV) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$KV_{1,2,...} = \frac{V_{1,2,...}}{\Sigma V_n}$$

$KV_{1,2,...}$ = Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua, dst., untuk Desa x

$V_{1,2,...}$ = Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua, dst., untuk Desa x

ΣV_n = Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua, dst., untuk seluruh Desa di Kabupaten Tegal

BAB VII

PENGELOLAAN

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa.
- (2) Untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Susunan Keanggotaan Tim terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota, dengan keanggotaan maksimal berjumlah 11 (sebelas) orang

Pasal 20

- (1) Untuk menerima Alokasi Dana Desa, Desa membuka rekening di lembaga keuangan milik pemerintah yang ditunjuk.
- (2) Bendahara Desa/Bendahara Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dalam mencairkan dana wajib sepengetahuan Kepala Desa.

- (3) Bendaharawan Desa bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penggunaan Dana yang dikelola oleh Tim Pelaksana harus sepengetahuan Penanggungjawab Pelaksana dan/atau Kepala Desa.

BAB VIII

PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 21

- (1) Pelaporan Alokasi Dana Desa diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Setiap Tahap Pencairan Alokasi Dana Desa, Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang telah dicairkan pada tahap sebelumnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan kepada Kepala Desa sebagai penanggungjawab pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bagian dari laporan perhitungan APB Desa.
- (5) Jenis Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup:
 - a. Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) ;
 - b. Jenis kegiatan yang sedang dilaksanakan ;
 - c. Pencapaian sasaran dan target yang sedang dilaksanakan ;
 - d. Masalah yang dihadapi ;
 - e. Tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan ;
 - f. Hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (6) Laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat secara luas dalam kegiatan musyawarah tingkat Desa
- (7) Laporan pertanggungjawaban dan Berita Acara dikirimkan oleh Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa diketahui oleh Kepala Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (8) Tim Pendamping tingkat Kecamatan membuat laporan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (9) Berbagai jenis laporan tersebut tersedia di kantor Kepala Desa untuk dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja yang membutuhkan.
- (10) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (5) diterima setelah diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan Pelaksanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa secara langsung dilakukan oleh BPD dan masyarakat desa.
- (2) Pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (3) Badan Pengawas Daerah selaku pengawas fungsional menjalankan pengawasan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Alokasi Dana Desa.

BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Bupati memberikan penghargaan terhadap Desa yang dinilai berhasil/berprestasi dalam pengelolaan dan penggunaan ADD.
- (2) Penilaian keberhasilan/prestasi dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dengan menggunakan indikator-indikator tertentu.
- (3) Indikator penilaian keberhasilan/prestasi dalam pengelolaan ADD, yaitu :
 - a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD;
 - b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan, baik di tingkat RT/RW maupun tingkat Desa;
 - c. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD.
- (4) Indikator penilaian prestasi dalam penggunaan ADD, yaitu :
 - a. kegiatan yang didanai sesuai dengan yang direncanakan dalam APB Desa;
 - b. realisasi keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
 - c. penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 - d. besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok warga miskin;
 - e. tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD;
 - f. terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;
 - g. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa.

Pasal 24

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah alokasi dana desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan kegiatan pembangunan yang bersumber dari alokasi dana desa secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
- (2) Bagi siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari alokasi dana desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

BAB X PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di S l a w i
Pada tanggal 22 - 2 - 2006.



Diundangkan di Tegal
pada tanggal 22 - 2 - 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

NOCH HERY SOE ISTYAWAN, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 500 078 252

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2006 NOMOR : 03